GUBERNUR LAMPUNG

# KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
## NOMOR : G/ 116 /B.V/HK/2009

**TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENATAAN PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan amanat ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahnya, untuk itu perlu ditata kelola secara baik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal, perlu dibentuk Tim Teknis Penataan Program Bidang Pendidikan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik ( Renstra ) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penataan Program Bidang Pendidikan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pendidikan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menghimpun dan mempelajari data,informasi dan permasalahan terkait pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Lampung;
b. melakukan koordinasi dan integrasi antar lembaga pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan program pendidikan di Provinsi Lampung;
c. melakukan penataan penyelenggaraan urusan pendidikan Provinsi Lampung;
d. menghimpun, menganalisis dan memberikan data dan informasi kepada Gubernur berkaitan dengan proses pelaksanaan program pembangunan pendidikan Provinsi Lampung; dan
e. mempersiapkan bahan/informasi yang diperlukan dalam proses menyusun kebijakan pendidikan Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Penataan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.20.12

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 116 /B.V/HK/2009
TANGGAL : 16 – 2 – 2009

SUSUNAN PERSONALIA
KEGIATAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009.

| NO. | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Pengarah I | Rp. 350.000,- | Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.20.12 |
| 2. | Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekdaprov Lampung | Pengarah II | Rp. 300.000,- | |
| 3. | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Ketua | Rp. 250.000,- | |
| 4. | Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Wakil Ketua | Rp. 250.000,- | |
| 5. | Kasubbag SDM Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Sekretaris | Rp. 200.000,- | |
| 6. | Kasubbag P&H Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 200.000,- )* | )* Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 7. | Kasubag Kesra Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- | |
| 8. | Kasubag Produksi Program Ekonomi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- | |
| 9. | Kasubag Investasi dan Penanaman Modal Program Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- | |
| 10. | Kasubag Pelayanan Informasi Program Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- | |
| 11. | Fitria Handayani, SE NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- | |
| 12. | Romli Haryadi NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- | |
| 13. | Dinna Nurmalita Sari, SE NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- | |
| 14. | Misran NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- )* | )* Selaku Sekretaris Kegiatan |
| 15. | Delmi Jayanegara NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung | Anggota | Rp. 175.000,- | |
| 16. | Nori Hermawan NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung. | Anggota | Rp. 175.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU